



PUTUSAN

Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: AKHMAD TOLIB Bin (Alm) SUMALI;
Tempat lahir	: Kediri;
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 12 September 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Tohudan Wetan Rt. 006, Rw.004, Desa Tohudan, Kecamatan Colomandu, Kabupaten Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau Jalan Simo Pomahan Baru Gang 14 / 9 – A, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai tanggal 02 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan 29 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Ananda Setyo Prabowo, SH., dan Suwardi, SH. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara “MAS ASP & Rekan, beralamat di Jalan Dukuh Pakis 3A Nomor 69 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 504/HK/V/2025 tanggal 23 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 19 Mei 2025, Nomor 1096/Pid.Sus/2025/PN.Sby., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Mei 2025, Nomor 1096/Pid.Sus/2025/PN.Sby., tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan , Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 480 Ke - 1 KUHP pada dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol : AB 8985 AT;
Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Sdr. Soekamto melalui saksi Didik Rudianto;
 2. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No. Pol : AE 8416 NI;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdr. Soekamto melalui saksi Heru Susanto;
 3. 839 (delapan ratus tiga puluh Sembilan) sak tepung terigu merk "Segitiga Biru" @25 Kg, Dikembalikan kepada saksi korban Erwin Tanjojo ;
 4. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam ;
.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-1598/Tg.Prk/04/2025 pada perkara pidana nomor : 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.;
3. Meringankan terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali dari dakwaan dan tuntutan hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dengan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Telah melakukan perbuatan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras, untuk menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya yang ditawarkan oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno milik CV. Semarak Ternate yang didapat dari muatan yang diambil tanpa sepengetahuan dari Saksi Erwin Tanjojo

Halaman 3 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik PT. Sinar Abadi Trans, yang seharusnya barang tersebut di kirim ke adalah yang akan dikirim ke Depo Peln (selaku Ekspedisi Alois Gemilang). Kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut namun Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras meminta 50% dari keuntungan menjual tepung tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Tepung Terigu “Segitiga Biru” dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dengan cara setelah sepakat dengan Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras, Terdakwa dihubungkan kepada Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno. Setelah bernegosiasi, Terdakwa sepakat membeli Tepung terigu tersebut sebanyak 720 sak dan membayar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberi uang scara cash kepada Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras menentukan tempat untuk memindahkan tepung terigu tersebut yakni di Jalan Romokalisari Surabaya (Dekat pergudangan Maspion).
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa Tepung Terigu “Segitiga Biru ” dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ericx Syahputra Ambarita melalui telepon dengan tujuan mencari jasa angkut untuk memindahkan Tepung Terigu “Segitiga Biru ” tersebut dan Terdakwa juga menghubungi Sdr. FICKY melalui telepon untuk menyewa 2 (dua) unit truck colt Diesel seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Ficky menghubungi Saksi Didik Rudianto dan Saksi Heru Susanto untuk menyewa 2 (dua) unit truck dengan biaya sewa 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-unitnya untuk mengangkut dan mengirim tepung terigu “Segitiga Biru” tersebut ke Ngawi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi Imam Mashudi dan Saksi Devid Dwi A berhasil mengamankan Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jl. Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erwin Tanjoyo mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Halaman 4 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Tanjojo, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari PT. Sinar Abadi Trans dimana perusahaan saksi bergerak dibidang ekspedisi jasa angkut barang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 20225, saksi menyuruh saksi yang bernama Wahyu Bandi Sugianto, yang merupakan sopir yang bekerja di PT. Sinar Abadi Trans milik saksi untuk mengambil barang berupa tepung terigu ke PT. Bogasari kemudian mengirimkannya ke CV. Semarak Ternate melalui Depo Pelni, dengan upah borongan sebesar Rp. 550.000,00 setiap kali mengangkut barang ;
- Bahwa kemudian saksi Wahyu Bandi Sugianto berangkat ke PT. Bogasari untuk mengambil barang berupa Tepung Terigu Cap Segitiga Biru sebanyak 880 Sak @ 25 Kg milik CV. Semarak Ternate untuk dikirimkan ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang) namun ketika sampai di Dipo Pelni ada kendala yang mana MT Kontainer kosong menunggu sampai ada kapal sandar, namun sampai pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2025, tidak ada kapal sandar sama sekali kemudian sopir saksi yaitu Wahyu Bandi Sugianto keluar dari Dipo Pelni sekitar jam 19.39 Wib menuju kearah Jalan Kalianak Surabaya yang mana saksi tidak tahu arah tujuannya, kemudian sekitar jam 22.48 Wib mengarah arah ke Jalan Romokalisari Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari pihak PT. Bogasari terkait Tepung Terigu Cap Segitiga Biru sebanyak 880 Sak @ 25 Kg yang sedang dikirim oleh saksi Wahyu Bandi Sugianto berada di Jalan Romokalisari Surabaya (Dekat Pergudangan Maspion);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkapnya saksi Wahyu Bandi Sugianto oleh Petugas Polisi kemudian dilakukan pemeriksaan disanalah saksi mengetahui kalau

Halaman 5 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Alvin dengan terdakwa Akhmad Tolib dan saksi Wahyu Bandi Sugianto bekerjasama akan menjual tepung terigu milik PT. Bogasari kepada pihak lain ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Wahyu Bandi Sugianto bersama sdr. Alvin dan terdakwa Akhmad Tolib saksi dimintai untuk membayar kerugian oleh PT. Bogasari dan Pelabuhan sebesar Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi Wahyu Bandi Sugianto, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah ikut serta mengambil barang milik saksi Erwin Tanjojo;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sinar Abadi Trans yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah borongan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2025, Saksi diminta oleh Saksi Erwin Tanjojo untuk mengirim barang berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya milik CV. Semarak Ternate menggunakan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang);
- Bahwa karena menunggu terlalu lama ketika akan masuk ke Depo Pelni, saksi menghubungi sdr. Alfin Gustian Wardana melalui telepon dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya yang akan dikirim kepada sdr. Alfin Gustian Wardana dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya dan meminta sdr. Alfin Gustian Wardana untuk mencari pembeli tepung terigu merk "Segitiga Biru" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak, kemudian sdr. Alfin Gustian Wardana meminta kesepakatan jika sdr. Alfin Gustian Wardana akan mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika berhasil menjual Tepung Terigu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungkan oleh sdr. Alfin Gustian Wardana dengan terdakwa Akhmad Tolib dan diminta oleh sdr. Alfin Gustian Wardana berangkat menuju SPBU Kalianak Surabaya untuk bertemu dengan terdakwa Akhmad Tolib ;

Halaman 6 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa Akhmad Tolib kemudian sdr. Alfin Gustian Wardana sepakat untuk membeli barang berupa Tepung Terigu “Segitiga Biru” dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dimana lalu disepakati untuk melakukan pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut di pinggir Jalan Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya;
- Bahwa ketika proses bongkar muat berlangsung saksi diantar ke terminal bus dan diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Akhmad Tolib ;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah bersepakat dengan terdakwa Akhmad Tolib dan sdr. Alfin Gustian Wardana untuk menjual tepung terigu merk Segitiga Biru milik PT. Bogasari dengan menggunakan mobil milik saksi Erwin Tanjojo

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. Alfin Gustian Wardana untuk menawarkan Tepung Terigu “Segitiga Biru” dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya yang ditawarkan oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto ;
- Bahwa saksi menerima tawaran tersebut dan sdr. Alfin Gustian Wardana meminta 50% dari keuntungan menjual tepung tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli Tepung Terigu “Segitiga Biru” dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dengan cara setelah sepakat dengan sdr. Alfin Gustian Wardana, lalu terdakwa dihubungkan kepada Saksi Wahyu Bandi Sugianto, setelah bernegosiasi, terdakwa sepakat membeli Tepung terigu tersebut sebanyak 720 sak dan membayar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa memberi uang secara cash kepada saksi Wahyu Bandi Sugianto sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr. Alfin Gustian Wardana menentukan tempat untuk memindahkan tepung terigu tersebut yakni di Jalan Romokalisari Surabaya (Dekat pergudangan Maspion) ;

Halaman 7 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa selama ini memang sebagai pedagang begitu juga sebagai perantara dalam jual beli barang dan sudah sering bekerja sama dengan sdr. Alfin Gustian Wardana dalam jual beli barang sembako ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion), terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena turut serta menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa bermula Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras, untuk menawarkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya yang ditawarkan oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno milik CV. Semarak Ternate yang didapat dari muatan yang diambil tanpa sepengetahuan dari Saksi Erwin Tanjoyo selaku pemilik PT. Sinar Abadi Trans, yang seharusnya barang tersebut di kirim ke adalah yang akan dikirim ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang). Kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut namun Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras meminta 50% dari keuntungan menjual tepung tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dengan cara setelah sepakat dengan Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras, Terdakwa dihubungkan kepada Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno. Setelah bernegosiasi, Terdakwa sepakat membeli Tepung terigu tersebut sebanyak 720 sak dan

Halaman 8 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberi uang scara cash kepada Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras menentukan tempat untuk memindahkan tepung terigu tersebut yakni di Jalan Romokalisari Surabaya (Dekat pergudangan Maspion);

- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ericx Syahputra Ambarita melalui telepon dengan tujuan mencari jasa angkut untuk memindahkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut dan Terdakwa juga menghubungi Sdr. FICKY melalui telepon untuk menyewa 2 (dua) unit truck colt Diesel seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Ficky menghubungi Saksi Didik Rudianto dan Saksi Heru Susanto untuk menyewa 2 (dua) unit truck dengan biaya sewa 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-unitnya. untuk mengangkut dan mengirim tepung terigu "Segitiga Biru" tersebut ke Ngawi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi Imam Mashudi dan Saksi Devid Dwi A berhasil mengamankan Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erwin Tanjojo mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.



Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali, sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan



Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Tanjoyo, saksi Wahyu Bandi Sugianto, dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya masing - masing menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di pinggir Jalan Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspiion), terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena turut serta menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras, untuk menawarkan Tepung Terigu “Segitiga Biru” dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya yang ditawarkan oleh Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno milik CV. Semarak Ternate yang didapat dari muatan yang diambil tanpa sepengetahuan dari Saksi Erwin Tanjoyo selaku pemilik PT. Sinar Abadi Trans, yang seharusnya barang tersebut di kirim ke adalah yang akan dikirim ke Depo Pelni (selaku Ekspedisi Alois Gemilang). Kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut namun Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras meminta 50% dari keuntungan menjual tepung tersebut, dimana Terdakwa membeli Tepung Terigu “Segitiga Biru” dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dengan cara setelah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras, Terdakwa dihubungkan kepada Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno. Setelah bernegosiasi, Terdakwa sepakat membeli Tepung terigu tersebut sebanyak 720 sak dan membayar sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberi uang secara cash kepada Saksi Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Alfin Gustiawan Wardana Bin Waras menentukan tempat untuk memindahkan tepung terigu tersebut yakni di Jalan Romokalisari Surabaya (Dekat pergudangan Maspion);

Bahwa Terdakwa menerima barang berupa Tepung Terigu "Segitiga Biru" dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Ericx Syahputra Ambarita melalui telepon dengan tujuan mencari jasa angkut untuk memindahkan Tepung Terigu "Segitiga Biru" tersebut dan Terdakwa juga menghubungi Sdr. FICKY melalui telepon untuk menyewa 2 (dua) unit truck colt Diesel seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Ficky menghubungi Saksi Didik Rudianto dan Saksi Heru Susanto untuk menyewa 2 (dua) unit truck dengan biaya sewa 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-unitnya untuk mengangkut dan mengirim tepung terigu "Segitiga Biru" tersebut ke Ngawi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Erwin Tanjoyo mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur pasal tersebut diatas, dan semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya waktu penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Tolib Bin (Alm) Sumali, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No.Pol : AB 8985 AT;
Dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu Sdr. Soekamto melalui saksi Didik Rudianto;
 2. 1 (satu) unit Truck Colt Diesel No. Pol : AE 8416 NI;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdr. Soekamto melalui saksi Heru Susanto;
 3. 839 (delapan ratus tiga puluh Sembilan) sak tepung terigu merk “Segitiga Biru” @25 Kg, Dikembalikan kepada saksi korban Erwin Tanjoyo ;
 4. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, oleh Ni Putu Sri Indayani, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., dan Alex Adam Faisal,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurul Evarani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

t.t.d

Alex Adam Faisal, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurul Evarani, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)